

SPOUSE PAYOR PROTECTION SYARIAH

Asuransi Tambahan Spouse Payor Protection Syariah (selanjutnya disebut "Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection Syariah") ini memungkinkan Anda untuk berhenti membayar Kontribusi Polis Dasar yang akan datang jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal (sebelum mencapai usia 65 tahun) sesuai dengan Syarat-syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection Syariah dan Polis Dasar.

Apa saja Manfaat yang diberikan pada produk ini?

Selama Polis Dasar Anda dan Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection Syariah ini masih berlaku dan Pihak Yang Diasuransikan telah meninggal dunia, maka Anda tidak harus membayar Kontribusi Dasar mulai tanggal jatuh tempo berikutnya setelah klaim berdasarkan Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection Syariah ini disetujui oleh Kami sampai dengan suatu saat seolah-olah Pihak Yang Diasuransikan berulang tahun yang ke 65 tahun; dan Kontribusi Polis Dasar yang jatuh tempo berdasarkan Polis Dasar akan Kami bayarkan dan Kontribusi Polis Dasar akan digunakan untuk membeli Unit dan alokasi Kontribusi akan berdasarkan alokasi Kontribusi berikutnya dari pembayaran Kontribusi Anda yang terakhir.

Apa saja Risiko yang terkait dengan produk ini?

Risiko Pengecualian

Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection Syariah ini menjadi tidak berlaku apabila ada hal-hal yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana tercantum dalam Syarat-syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection Syariah dan Polis Dasar.

Nama Produk
Spouse Payor Protection Syariah
Jenis Produk
Produk Asuransi Individu PAYDI Unit Link
Nama Pengelola
PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia
Jalur Pemasaran
Allianz Star Network (ASN)

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis Dasar dan/atau Syarat-syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection Syariah yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Pemasar Kami sebelum memutuskan untuk membeli Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection Syariah ini. "Kami" adalah PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia. "Anda" adalah Calon Peserta.

Pihak Yang Diasuransikan dari manfaat ini adalah pasangan Pembayar Kontribusi yang sah (suami atau istri).

Polis Dasar berarti Polis Asuransi Jiwa Unit Link Syariah Kontribusi Berkala Anda.



PT ASURANSI ALLIANZ LIFE SYARIAH INDONESIA

SPOUSE PAYOR PROTECTION SYARIAH

Ketenangan akan rencana
perlindungan Anda
dan keluarga

Data Ringkas

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

Usia Masuk

Usia masuk pasangan Pembayar Kontribusi yang sah (suami atau istri) sebagai Pihak Yang Diasuransikan: 18 - 63 tahun (ulang tahun terdekat).

Masa Asuransi

Masa Asuransi untuk Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection Syariah adalah 65 tahun.

Masa Pembayaran Ujrah Asuransi Asuransi Tambahan

Masa pembayaran Ujrah asuransi manfaat tambahan adalah sampai dengan usia 65 tahun.

Cara Bayar Ujrah Asuransi Manfaat Tambahan

Skema pembayaran ujrah asuransi manfaat tambahan adalah sama dengan periode pembayaran Kontribusi Polis Dasar.

Ujrah Asuransi Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection Syariah

Dibebankan pada unit investasi (pengurangan jumlah unit investasi dalam akun investasi Kontribusi Polis Dasar) per bulan.

Santunan Asuransi untuk Spouse Payor Protection Syariah

- Maksimum Rp 1 Milyar per Pihak Yang Diasuransikan.
- Jika melebihi Rp 1 Milyar menyesuaikan dengan keputusan *underwriting*.

Bagaimana Cara Mengajukan Polis Anda?

1. Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Syariah.
2. Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
3. Fotokopi tanda bukti identitas diri dari Anda dan Pihak Yang Diasuransikan yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.

Apa saja kewajiban Anda sebagai Peserta?

1. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Syariah dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidak lengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Dasar dan/atau Syarat-syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection Syariah menjadi batal. Kami berhak menolak pengajuan Polis Dasar dan/atau Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection Syariah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

2. Anda harus membaca dan memahami lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Syariah dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini.
3. Anda harus membayar Kontribusi Berkala dan Ujrah Asuransi untuk Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection Syariah ini tepat waktu.

Bagaimana Cara mengajukan Klaim Pembebasan Kontribusi Polis Dasar

Pemohon harus menyerahkan Formulir klaim Manfaat Tambahan ini disertai dengan bukti-bukti asli yang lengkap dan dipersyaratkan dan diserahkan kepada Kami selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal meninggalnya Pihak Yang Diasuransikan.

Pengecualian Syarat-syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection Syariah

Kami tidak akan membayar Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection Syariah ini apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal akibat secara langsung ataupun tidak langsung dari:

1. Pihak Yang Diasuransikan meninggal karena bunuh diri.
2. Pihak Yang Diasuransikan meninggal karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam Manfaat Tambahan ini dan Polis Dasar Anda.

Ujrah Asuransi Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection Syariah

Ujrah Asuransi Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection Syariah sudah termasuk dalam Kontribusi Polis Dasar.

Pelayanan, Penyelesaian Pengaduan & Klaim

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center kami:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:

+62 21 2926 8888

AllianzCare Syariah:

1500 139

Email:

Allianzcaresyariah@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id

Catatan Penting:

- PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.
- Penjelasan manfaat asuransi yang lengkap terdapat pada Polis Dasar dan/atau Syarat-syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection Syariah. Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection Syariah ini berlaku ketentuan Pengecualian, yaitu hal-hal yang tidak dilindungi dalam Polis Dasar dan/atau Syarat-syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection Syariah.
- Spouse Payor Protection Syariah adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia, oleh karenanya PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia bertanggung jawab atas isi Polis Dasar dan/atau syarat dengan Syarat-syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection Syariah.
- Kontribusi Polis Dasar dan ujarah asuransi Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection Syariah yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk Tenaga Pemasar.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, ujarah, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis Dasar dan/atau Syarat-syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection Syariah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, ujarah, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Pemasar Anda atau mengunjungi website Kami di www.allianz.co.id. Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi Nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar Anda.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini bukan merupakan bagian dari Syarat-Syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection Syariah dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dengan Anda. Anda terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Syarat-Syarat Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection Syariah.

Ilustrasi Manfaat



Wanda
Usia masuk 30 tahun sebagai istri dari Pembayar Kontribusi Polis Dasar asuransi jiwa.

Jika istri dari Pembayar Kontribusi meninggal dunia



(1) Kontribusi Polis Dasar dibayarkan oleh Allianz mulai tanggal jatuh tempo atas pembayaran Kontribusi Polis Dasar berikutnya setelah klaim berdasarkan Manfaat Tambahan Spouse Payor Protection Syariah disetujui oleh Allianz sampai dengan suatu saat seolah-olah suami atau istri Pembayar Kontribusi yang telah meninggal dunia berulang tahun yang ke 65 tahun. Suami atau istri dari Pembayar Kontribusi tidak boleh sama dengan Pihak Yang Diasuransikan di Polis Dasar.

(2) Terkecuali apabila Pihak Yang Diasuransikan yang bukan sebagai suami atau istri dari Pembayar Kontribusi di Polis Dasar meninggal dunia sehingga menyebabkan berakhirnya Polis Dasar.

(3) Terkecuali selama masa Cuti Kontribusi Polis Dasar berlangsung (apabila ada).

(4) Selama Masa Asuransi Polis Dasar masih berlaku sesuai syarat & ketentuan Polis Dasar yang berlaku.